

JURNAL

**PEMANFAATAN CAGAR ALAM PULAU SEMPU KABUPATEN
MALANG DITINJAU DARI PASAL 33 PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN
SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM**

(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh

YOPPY KURNIAWAN SITUMORANG

105010107111060



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Jurnal : **PEMANFAATAN CAGAR ALAM PULAU
SEMPU KABUPATEN MALANG DITINJAU
DARI PASAL 33 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN
SUAKA ALAM DAN KAWASAN
PELESTARIAN ALAM**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Yopy Kurniawan Situmorang**
b. NIM : **105010107111060**
c. Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal : 8 Agustus 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

SUCIPTO, S.H., M.H.

NIP. 19501211 198010 1 001

LUTFI EFFENDI, S.H., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

LUTFI EFFENDI, S.H., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

**PEMANFAATAN CAGAR ALAM PULAU SEMPU KABUPATEN MALANG
DITINJAU DARI PASAL 33 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUKA ALAM DAN
KAWASAN PELESTARIAN ALAM**

(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)

Yopy K Situmorang, Sucipto, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: yksitumorang@gmail.com

Abstrak

Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat atau penerapan norma dalam masyarakat. Lokasi penelitian bertempat di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Cagar Alam Pulau Sempu. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, dengan metode wawancara dan observasi serta data sekunder, dengan melakukan studi pustaka dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban, bahwa Implementasi Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dalam pemanfaatan cagar alam Pulau Sempu sebagian sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Namun, dalam kenyataannya seringkali dijumpai kegiatan wisata di dalam kawasan. Hal ini jelas bersifat ilegal karena telah menyalahi aturan.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Hambatan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kesalahan sistem dalam organisasi, organisasi yang buruk ataupun lemahnya aturan yang diterapkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu dengan mengusulkan sebagian kawasan untuk menjadi taman wisata alam, memperkuat sumber daya manusia, perbaikan sarana prasarana, penegakan hukum harus tegas, serta koordinasi yang baik dengan semua pihak.

Kata kunci: Pemanfaatan, Cagar Alam, Pengelolaan.

The Utilization of Nature Reserve of Sempu Island Malang According The Provision 33 of Government Regulation No. 28 Year 2011 about Management of Nature Reserves and Conservation Areas
(studies at the office of the Center for Resource Conservation Natural East Java)
Yoppy K Situmorang, Sucipto, S.H.,M.H., Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.

Law Faculty Brawijaya University

Email: yksitumorang@gmail.com

Abstract

This research use the method of juridical sociological, a method that analyze the norms approach that stand in the society. Location of the research was held at the Center for Resource Conservation Natural East Java and Nature Reserve in East Java Sempu Island. Sort and source of this research consists of primary data, with interview and observation method and secondary data, by conducting library research and documentation.

According on the results the research authors obtained an answer, that the implementation of Article 33 of Government Regulation No. 28 Year 2011 on the Management of Utilization of Nature Reserves and Conservation Areas in Sempu Island has done based of the law. However, in reality it is often found of tourist activities in that area. This is clearly illegal because it violated the rules.

In fact there are several problemes faced by the Technical Implementation Unit Resources Conservation Alam. These barriers can be caused by several factors, such as system errors in the organization, poor organization or lack of rules applied.

Efforts are supposed to be made to overcome these constraints, are suggest the part of the area to be a natural park, strengthen human resources, improvement of infrastructure, law enforcement must be strict, as well as good coordination with all parties.

Keywords: utillzation, nature reserve, management.

A. Pendahuluan

Tuhan menciptakan alam semesta sebagai sumber kehidupan makhluk hidup di dunia ini sejak zaman purba hingga zaman modern seperti sekarang. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang sejak dari dulu selalu mengalami keterkaitan dan ketergantungan di dalam keberadaannya. Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Hubungan ini bisa melibatkan antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan dan bahkan manusia dengan benda mati sekalipun. Mengenai hal tersebut Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Alam dipengaruhi oleh manusia (*man made nature*) dan manusia dipengaruhi oleh alam (*nature made man*).¹

Kawasan alam yang dilindungi merupakan kawasan yang memiliki ciri khas lain daripada yang lain dimana kawasan tersebut memiliki kehidupan tersendiri, keanekaragaman hayati dan keunikan tersendiri yang berkembang dan tumbuh secara alami di dalamnya. Kawasan ini biasanya dikenal dengan istilah kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi. Keberadaan alam yang kawasannya dilindungi dan harus dikelola dengan baik khususnya di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Indonesia merupakan negara *mega biodiversity* dunia yang memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi setelah Negara Brazil dengan keunikan, keaslian, dan keindahan alamnya.² Keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistemnya serta keragaman budayanya merupakan potensi yang harus dijaga, dilindungi, serta dilestarikan.

Pulau Sempu dijuluki sebagai salah satu surga tersembunyi di kawasan Malang ini cukup terkenal di provinsi Jawa Timur. Pulau yang juga mempunyai keanekaragaman hayati dan memiliki pesona keindahan alam sangat menarik dengan fenomena alam berupa Danau Segara Anakan. Berdasarkan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 46. Stbld No. 49 tanggal 15 Maret 1928 menyatakan bahwa Pulau Sempu ditetapkan sebagai cagar alam dengan luas kurang lebih 877ha.³

Pertimbangan utama kenapa Pulau Sempu dijadikan cagar alam adalah karena pada saat itu (zaman Belanda), bahkan saat ini semakin parah, banyak pulau di Jawa yang telah dijadikan hutan produksi jati dan tanam paksa.

Kawasan cagar alam Pulau Sempu beberapa tahun terakhir menghadapi kesalahpahaman anggapan persepsi oleh orang banyak yang menganggap bahwa Pulau Sempu sebagai bagian dari Wana wisata Sendang Biru yang dikelola oleh

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, **Hukum Lingkungan**, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Cetakan Kedua 1994, hlm.2.

² Moch. Indrawan, **Biologi Konservasi**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3

³ Hariyadi, **Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Cagar Alam Pulau Sempu 2011-2030**, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Surabaya, 2010, hlm. 1.

Perhutani Malang, padahal Sempu masuk kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang diberi amanah oleh Pemerintah untuk mengelolanya.

Menurut dari berbagai sumber dan informasi, saat ini kawasan cagar alam Pulau Sempu telah mengalami tekanan atau kerusakan diakibatkan kesalahan sistem dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan, lalu banyaknya wisatawan yang menjadikan Pulau Sempu destinasi wisata sehingga banyak sekali tumpukan sampah yang menjadikan Pulau Sempu sangat kotor, serta adanya kerusakan ekosistem seperti halnya rusaknya terumbu karang, penebangan batang-batang pohon untuk membakar ikan dan terjadinya pemadatan tanah.

Perihal diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 yang menyatakan bahwa cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pemanfaatan kawasan cagar alam yaitu di dalam cagar alam hanya dapat dilakukan:

- a) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b) pendidikan dan peningkatan kesadaran/konservasi alam;
- c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
- d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan pariwisata yang berlangsung di Pulau Sempu adalah kegiatan wisata yang bersifat ilegal.

Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur yang ditunjuk secara hukum melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, sebagai unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam untuk mengelola kawasan cagar alam Pulau Sempu diharapkan mampu menjalankan amanah dari Pemerintah untuk menjaga, mengawasi dan melindungi Pulau Sempu.

Dalam rangka mendukung status Pulau Sempu sebagai kawasan cagar alam, pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagai pihak yang memegang kewenangan, memerlukan upaya strategis dalam pengelolaannya, untuk tidak sembarangan memberi izin kepada wisatawan untuk berwisata dan masuk secara ilegal agar supaya tercapai optimalisasi fungsi dan manfaat kawasan serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sekaligus dapat memecahkan masalah yang dihadapi pada kawasan cagar alam dan mengantisipasi kondisi yang akan datang.

B. Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah:

- a. Apakah pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu di Kabupaten Malang sudah sejalan dengan tujuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam?
- b. Apa hambatan yang sedang dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugasnya di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu?
- c. Apa upaya yang seharusnya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam tersebut agar supaya Pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu sesuai dengan tujuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah pemanfaatan cagar alam Pulau Sempu ditinjau dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat atau penerapan norma dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji persepsi dan perilaku hukum Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan masyarakat serta efektifitas berlakunya Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat. Untuk mendapatkan data primer tersebut penulis menggunakan cara yaitu dengan :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti.

2. Observasi

Observasi atau yang disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek penelitian di Cagar Alam Pulau Sempu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis mengenai pengelolaan dan pemanfaatan cagar alam Pulau Sempu. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada informan kunci di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Informan kunci yang menjadi responden wawancara adalah pejabat yang berwenang memberikan izin masuk Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu yaitu pejabat pelaksana teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Alat bantu yang digunakan dalam wawancara berupa alat bantu pedoman wawancara.

b. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap fakta di lapangan. Hal ini untuk memperoleh keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan fakta yang terjadi di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Setelah itu data disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan jawaban mengenai masalah penelitian.

D. Pembahasan


1. Pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu di Kabupaten Malang Sesuai Dengan Tujuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan cagar alam Pulau Sempu selama ini sebagian sudah sejalan dengan apa yang tertera di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dikatakan sebagian dikarenakan dalam pemanfaatan kawasan cagar alam Pulau Sempu selama ini belum pernah melakukan aktivitas penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Untuk hal yang lain seperti penelitian, pendidikan maupun pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya telah dilakukan di dalam kawasan.⁴

Memang pada kenyataannya Pulau Sempu memiliki potensi obyek wisata yang sangat menarik. Pulau Sempu selama ini memang sering dianggap orang-orang menjadi satu bagian dengan obyek wana wisata Sendang Biru, padahal Sempu sama sekali berbeda dengan obyek wana wisata Sendang Biru yang pengelolaannya dipegang oleh Perhutani Malang. Obyek wana wisata Sendang Biru sendiri tidak begitu diperhatikan dengan baik pengelolaannya oleh pihak Perhutani Malang, maka dari itu banyak wisatawan yang kemudian lari ke Pulau Sempu untuk melakukan kegiatan wisata. Selain itu wisatawan banyak mendengar cerita dari kawan-kawannya yang pernah ke Pulau itu dan banyak membaca di web internet, artikel internet maupun blog pribadi orang-orang yang pernah ke Pulau Sempu serta “agen-agen travel” yang menawarkan paket wisata dengan harga yang relatif terjangkau sehingga mereka penasaran dan akhirnya datang berwisata ke Pulau Sempu.

Memang sekarang kegiatan yang dilakukan di kawasan cagar alam Pulau Sempu telah mengalami pergeseran pemanfaatan dan fungsinya. Banyaknya kegiatan wisata yang dilakukan di dalam kawasan cagar alam Pulau Sempu membuat kelestarian kawasan terancam dan mengalami berbagai kerusakan ekosistem. Bahkan presentasinya meningkat tajam dari tahun ke tahun dan kegiatan wisata merupakan kegiatan favorit nomor satu. Informasi tentang keberadaan pengunjung dan tujuan kedatangan akan disajikan pada gambar berikut:

⁴ Hasil wawancara dengan Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.



Saat ini Pulau Sempu menghadapi sebuah dilema yang besar. Dengan adanya Pulau Sempu, faktor ekonomi masyarakat sekitar kawasan ikut terdongkrak pesat dikarenakan masyarakat sebagian besar telah menggantungkan hidupnya pada kawasan tersebut, semisal nelayan yang memiliki *double job* sebagai pengantar wisatawan dikarenakan hasil tangkapan ikan yang kurang, masyarakat yang membuka warung makan, penginapan dan lain-lain.⁵ Karena statusnya sampai saat ini masih cagar alam, pihak pengelola ingin menghentikan semua kegiatan itu. Tetapi, kembali kepada hal sebelumnya tadi. Apabila dihentikan secara sepihak, maka akan banyak dampak yang ditimbulkan.

Dalam hal ini memang dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang lebih tajam lagi dan dibutuhkan juga kelugasan dari pihak pengelola untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta dapat mengambil jalan tengah agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak manapun.⁶

2. Hambatan Yang Sedang Dialami Oleh Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Melaksanakan Tugasnya di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu

a. *Overload* pengunjung;

Hambatan yang sampai saat ini terus terjadi dan sulit dihentikan ialah aktivitas massal pengunjung di dalam kawasan yang tujuannya sebagian besar melakukan wisata di kawasan cagar alam Pulau Sempu. Jumlah wisatawan yang berkunjung presentasenya terus meningkat dari tahun ke tahun. Aktivitas

⁵ Hasil wawancara dengan Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

⁶ Edi Suharto, **Analisis Kebijakan Publik**, Alfabeta, Bandung, 2012. Hlm . 62.

massal yang tidak terkendali ini berdampak pada rusaknya ekosistem di dalam kawasan cagar alam Pulau Sempu.

Tidak adanya pengaturan dan kontrol terhadap jumlah pengunjung beserta aktivitasnya, menimbulkan permasalahan yaitu kerusakan sebagian ekosistem berupa pemanfaatan sumber daya alam dan sampah yang ditinggalkan. Selain itu, belum adanya aturan mengenai tata batas dan lokasi pemanfaatan membuat pengunjung dapat memasuki kawasan manapun tanpa diketahui.

b. *Adanya miss communication;*

Miss communication yang dimaksud disini ialah kesalahan komunikasi yang terjadi antara pihak pengelola kawasan yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang selaku pemangku wilayah administratif. Pihak pengelola kawasan menyatakan bahwa status Pulau Sempu sampai saat ini ialah kawasan konservasi cagar alam yang pemanfaatannya hanya dapat dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan, penyerapan karbon, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah.

Pemerintah Kabupaten Malang berpendapat bahwa mereka mengakui keberadaan Pulau Sempu sebagai kawasan cagar alam yang dilindungi akan tetapi mereka menyatakan bahwa Pulau Sempu harus dimanfaatkan juga potensi alamnya untuk kegiatan wisata sebagai pemasukan wilayah Kabupaten Malang, sehingga akan mendongkrak perekonomian wilayah Kabupaten Malang dari sektor pariwisata tersebut. Dari sinilah timbul pro dan kontra serta opini antara pihak pengelola kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

a. Mengusulkan sebagian kawasan cagar alam untuk beralih fungsi sebagai Taman Wisata Alam;

Di dalam kawasan konservasi cagar alam Pulau Sempu yang telah mengalami pergeseran pemanfaatan dan fungsi dari tujuan penetapannya, maka diperlukan suatu pengkajian untuk menangani rencana pengelolaan ke depannya. Dari hasil wawancara dengan petugas pelaksana teknis di kawasan cagar alam Pulau Sempu mengatakan, perlu adanya evaluasi kesesuaian fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011.

Hasil evaluasi kesesuaian fungsi menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut penyelenggaraan kawasan cagar alam. Tindak lanjut evaluasi fungsi berupa pemulihan ekosistem atau perubahan fungsi. Apabila hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan tidak mungkin dipertahankan lagi maka sebagian kawasan cagar alam Pulau Sempu dapat dirubah ke dalam status lain yang lebih sesuai, akan tetapi masih merupakan kawasan konservasi, yaitu Taman Wisata Alam.

- b. Memperkuat sumber daya manusia untuk optimalisasi fungsi kawasan;

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan secara proporsional sehingga pengelolaan cagar alam Pulau Sempu dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan struktur organisasi bahwa cagar alam Pulau Sempu masuk ke dalam wilayah administrasi III (wilayah Jember), dengan jumlah personil Polisi Hutan yang ada di lapangan hanya dua orang tentu akan sulit dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sehingga diperlukan penguatan dalam hal sumber daya manusia terutama pada keterampilan, responsif maupun keahlian tertentu para sumber daya manusia tersebut demi terciptanya optimalisasi fungsi kawasan cagar alam Pulau Sempu, serta adanya penambahan jumlah petugas lapangan guna menjaga keamanan kawasan ataupun dengan melibatkan masyarakat setempat untuk turut serta berpartisipasi menjaga dan melindungi keamanan kawasan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan penelitian tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan kawasan cagar alam Pulau Sempu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.
- b. Kawasan cagar alam Pulau Sempu telah mengalami kerusakan yang sangat parah seperti kerusakan bentang alam, hilangnya flora dan fauna di dalam kawasan, banyaknya tumpukan sampah yang menjadikan Pulau Sempu sangat kotor, serta adanya kerusakan ekosistem seperti halnya rusaknya terumbu karang, penebangan batang-batang pohon untuk membakar ikan dan terjadinya pemadatan tanah.

2. Saran

- Bagi Pemerintah
 - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap kawasan konservasi cagar alam Pulau Sempu. Hasil kegiatan dipetakan berdasarkan lokasi yang kondisinya telah mengalami kerusakan maupun yang belum mengalami kerusakan.
 - b. Upaya penegakan hukum harus ditegakkan. Selama ini pendekatan penegakan hukum untuk melindungi kawasan konservasi cagar alam Pulau Sempu sulit mencapai keberhasilan. Apabila tetap membiarkan masyarakat dengan seenaknya keluar masuk kawasan dengan mudah tanpa terkendali untuk kegiatan selain yang ditetapkan dalam peraturan, akan berdampak sangat buruk pada keutuhan kawasan, keanekaragaman hayati maupun lingkungan sekitarnya. Dengan demikian diperlukan

koordinasi antara perangkat hukum yang ada baik Polisi hutan, PPNS serta aparat Kepolisian yang ada baik di kabupaten maupun Provinsi.

- Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dari segala kegiatan yang menyebabkan kerusakan, sehingga diperlukan rasa memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap keberadaan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Masyarakat harus sadar, bahwa anak cucu mereka di masa depan nanti juga memerlukan ketersediaan sumber daya alam seperti saat ini.
 - b. Dalam rangka menumbuhkan rasa memiliki tersebut, masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Untuk itu partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Dan Literatur

- Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Daryanto, **Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup**, Gava Media, Yogyakarta, 2013
- Edi Suharto, **Analisis Kebijakan Publik**, Alfabeta, Bandung, 2012.
- E. Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Ichtiar, Jakarta, Cetakan Ke Delapan Tahun 1985.
- Feinsinger, **Panduan Praktis Studi Lapangan Dalam Rangka Mencari Jawaban Yang Tepat Bagi Berbagai Langkah Pengelolaan**, Island Press, Washington D.C, 2001.
- Hariyadi, **Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Cagar Alam Pulau Sempu 2011-2030**, Penerbit Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Surabaya, 2010.
- Joko Widodo, **Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik**, Bayumedia, Malang, 2012.
- Koesnadi Hardjosoemantri, **Hukum Lingkungan**, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Cetakan Kedua Tahun 1994.
- Leo Agustino, **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Moch. Indrawan, **Biologi Konservasi**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Oka A. Yoeti, **Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup**, Perdtja, Jakarta, 2000.
- Otto Soemarwoto, **Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan**, Djambatan, Jakarta, 2001.

Sulthoni A, **Program Pengembangan Wisata Alam**, Penerbit Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

C. Jurnal Dan Makalah

Hari Purnomo, Bambang Sulistyantara dan Andi Gunawan, **Peluang Usaha Ekowisata Di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur** (*Ecotourism Business Opportunities In The Region Sempu Island Sanctuary, East Java*), Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Volume 10, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 4 Desember 2013.

Departemen Kehutanan dan Perkebunan, **Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan Edisi Kedua**, Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta, 2014.

Tata Cara Masuk Kawasan Konservasi, Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.7/IV-Set 2011.

D. Situs Internet

Pradikta Dwi Anthony, 28 Maret 2013, (Online) **Pulau Sempu, Cagar Alam Yang Dikomersialisasikan**

<http://www.green.kompasiana.com/penghijauan/2013/03/28/pulau-sempu-cagar-alam-yang-dikomersialisasikan-546055.html>, (Diakses tanggal 22 Juli 2014).

Majalah Potensi, 6 Mei 2014, (Online) **Ekspor Ikan Tinggi, Konsumsi Rendah**, <http://kominfo.jatimprov.go.id/watchp/1132>, (Diakses tanggal 1 Agustus 2014).